
Perpindahan Penduduk Dari Negara Yang Berpotensi Kehilangan Wilayahnya Akibat Dari Perubahan Iklim Di Samudera Pasifik Dalam Perspektif Hukum Internasional

Febby Aulia Agusti^a, Maria Maya Lestari^b, Ledy Diana^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Email: febbyaugust@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: maria.maya@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: : ledy.diana@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 12-10-2024

Revised : 07-12-2024

Accepted : 07-12-2025

Published : 30-05-2026

Keywords:

Low lying states

Environmental Refugee

Climate Change

Abstract

The current climate change raises concerns for low-lying island states located in the Pacific Ocean, where sea level rise threatens these countries with the loss of their territories. This has led people relocating and even crossing their national borders simply to continue their lives. This type of research is normative. As the result of this research, the term used for the people who got displaced by climate change does not have a binding international legal framework. However, regional conventions, declarations, and resolutions issued by the UN General Assembly can not fully provide a protection for the people are known as environmental refugees globally.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 12-10-2024

Direvisi : 07-12-2024

Disetujui : 07-12-2025

Diterbitkan : 30-05-2026

Kata Kunci:

Negara Kepulauan Berdataran Rendah

Pengungsi Lingkungan

Perubahan Iklim

Abstrak

Perubahan iklim saat ini menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara kepulauan rendah yang terletak di Samudra Pasifik, di mana kenaikan permukaan laut mengancam negara-negara tersebut dengan hilangnya wilayah mereka. Hal ini telah menyebabkan perpindahan penduduk dan bahkan melintasi batas negara hanya untuk melanjutkan kehidupan mereka. Jenis penelitian ini bersifat normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa istilah yang digunakan untuk orang-orang yang terdampak oleh perubahan iklim belum memiliki kerangka hukum internasional yang mengikat. Namun, konvensi regional, deklarasi, dan resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB tidak sepenuhnya mampu memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dikenal sebagai pengungsi lingkungan secara global.

PENDAHULUAN

Era modernisasi saat ini negara-negara di dunia berpacu dalam giatnya kemajuan terhadap teknologi dan juga industri-industri yang mumpuni sebagai salah satu penunjang ekonomi terhadap berdirinya negara tersebut. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa penyebab terjadinya perubahan iklim pada era globalisasi saat ini adalah dengan tingginya tingkat industri negara-negara maju.

Perubahan iklim dipicu dari banyaknya aktivitas manusia, seperti adanya penebangan hutan, pembangunan pabrik batu bara, penggunaan bahan bakar yang nantinya memicu terbentuknya Gas Rumah Kaca (GRK). Kemudian gas rumah kaca akan menimbulkan efek rumah kaca yang menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi.¹ Jumlah GRK, terutama CO₂, CH₄, dan N₂O, di atmosfer telah meningkat secara signifikan semenjak revolusi industri.² Hal-hal ini menyebabkan pemanasan global dimana selanjutnya akan memicu terjadinya kenaikan air laut yang kerap menjadi isu global.

Pada konferensi terkait perubahan iklim di Kopenhagen dinyatakan bahwa perubahan iklim justru mempengaruhi negara-negara yang paling sedikit berkontribusi terhadap perubahan iklim, terutama wilayah yang paling miskin dan rentan di dunia.³ Kemudian perlu diketahui fakta bahwa banyak negara di wilayah Pasifik terdiri dari pulau-pulau kecil dan bahkan menurut PBB, terdapat delapan negara di wilayah Pasifik termasuk Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, Kepulauan Fiji, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Samoa, dan Nauru yang merupakan negara-negara yang paling terancam oleh masalah tenggelam karena rendahnya elevasi pulau-pulau tersebut.⁴

Naiknya permukaan laut mengancam kehidupan, dan membahayakan akses terhadap air, makanan, dan layanan kesehatan, sementara tercampurnya air laut dapat menghancurkan lapangan pekerjaan dan seluruh kegiatan perekonomian terhadap industri seperti agrikultur, perikanan dan pariwisata.⁵ Perubahan iklim dan dampak dari perubahan iklim terhadap lingkungan mungkin akan menjadi pendorong dalam peningkatan terjadinya migrasi dari

¹ Sharfina Azalia Nasution Deli Waryenti dan Arini Azka Muthia, Pelaksanaan Tanggungjawab Negara Terhadap Perubahan Iklim Berdasarkan Perjanjian Paris 2015, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2022 hlm.105

² Sukanda Husin, *Hukum Internasional dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 3

³ Christian Webersik, 2010, *What Will Climate Change Mean For Human Security*, <https://ourworld.unu.edu/en/what-will-climate-change-mean-for-human-security> diakses pada 06 Mei 2023.

⁴ Maurin Astriviany, Kiribati's Strategy in Facing the Problem of Sea Level Rise through the Kiribati Adaptation Program (KAP), *Journal of International Studies*, 2020

⁵ Antonio Guterres, Climate Change-induced Sea-Level Rise Direct Threat to Millions around World, Secretary-General Tells Security Council, <https://press.un.org/en/2023/sc15199.doc.htm> diakses pada 10 Januari 2024

daerah pedesaan ke daerah perkotaan di negara-negara kepulauan Pasifik maupun dari negara-negara tersebut ke negara lain.⁶ Hal ini bahkan menyebabkan fenomena mobilitas atau perpindahan penduduk lintas negara.⁷ Menurut statistik terbaru yang diterbitkan oleh *Internal Displacement Monitoring Centre*, lebih dari 376 juta orang di seluruh dunia telah terpaksa mengungsi akibat banjir, badai, gempa bumi, atau kekeringan sejak tahun 2008, dengan rekor 32,6 juta pada tahun 2022 saja.⁸ Majelis PBB pada tahun 2018 melalui *Global Impact on Refugee* juga turut mengakui bahwa perubahan iklim, degradasi lingkungan dan bencana alam adalah pendorong terjadinya perpindahan penduduk secara lintas batas negara. *Refugees, internally displaced* dan *stateless people* adalah orang-orang yang berada di garis terdepan krisis perubahan iklim.⁹

Sebelumnya penulis bernama, Ogenga Otunnu¹⁰ dengan tulisannya yang berjudul “*Environmental Refugees in Sub Saharan Africa Causes and Effects*” mengenai deskripsi umum tentang kerusakan lingkungan di *Sub Saharan Africa* yang menyebabkan arus migrasi bagi *environmental refugee* dan juga mengulas mengenai faktor-faktor yang menjadi faktor penyebab *environmental refugee* di wilayah regional Afrika. Kemudian pada tahun 1985, terdapat peneliti dari UNEP yang mulai menggunakan peristilahan *Environmental Refugees* dan beberapa perbedaan mengenai peristilahan tentang pengungsi lingkungan itu sendiri pada publik yakni Essam El-Hinnawi¹¹

Banyak penggunaan istilah yang telah digunakan oleh para peneliti saat ini seperti *environmental refugee*,¹² dan *Environmental Migrants*¹³. Seperti yang kita ketahui penggunaan istilah itu penting, karena untuk menentukan orang-orang yang terkena dampak

⁶ John Campbell dan Olivia Warrick, *Climate Change and Migration Issues in the Pacific*, Published by United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2014

⁷ Cholidah dan Fitria Esfandiari, *Environmental Refugees: Study of the Legal Policies of ASEAN Countries on the Phenomenon of Refugees due to Climate Change*, *Jurnal Sosial Budaya*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022, hlm. 770

⁸ Joana Apap dan Sami James Harju, *The Concept of Climate Refugee; Towards a Possible Definition*, *European Parliamentary Research Service*, 2023, hlm.1

⁹ <https://www.unhcr.org/what-we-do/build-better-futures/climate-change-and-displacement>

¹⁰ Ogenga otunnu, *Environmental Refugees in Sub-Saharan Africa Causes and Effects*, *Canada's Journal on Refugees*, 1992

¹¹ Essam El-Hinnawi, *Environmental Refugees*, United Nations Environment Programme, Kenya, 1985

¹² Essam El-Hinnawi, *Environmental Refugee*, published by United Nations Environmental Programme, 1985

¹³ UN Migration Agency, *Environmental Migrants and Global Governance: Facts, Policies and Practices*, International Organization for Migration, Switzerland, 2017

dari perubahan iklim ini apakah harus dimasukkan ke dalam istilah *refugee* atau *migrant*.¹⁴ Namun dalam praktiknya baik itu *refugee* maupun *migrant*, penggunaan istilah tersebut belum terbentuk dalam hukum internasional yang mengikat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Status Hukum Bagi Orang-orang yang Berpindah Melewati Batas Negaranya Sebagai Dampak Perubahan Iklim dalam Perspektif Hukum Internasional

Perubahan iklim mengancam keberadaan keseluruhan negara kepulauan atoll seperti Kiribati, Tuvalu dan kepulauan Marshall.¹⁵ Pertumbuhan dari perubahan lingkungan yang berdampak langsung pada kualitas hidup dari para penduduk mulai dari segi regional, negara-negara dan bahkan keseluruhan benua saat ini menjadi tantangan utama dari banyak sektor dalam dunia internasional.¹⁶

Realita atas dampak ancaman hilangnya wilayah mereka yang disebabkan oleh perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat PICs menjadi faktor bagi masyarakatnya untuk berpindah dan terpaksa meninggalkan wilayahnya. Perubahan lingkungan hidup akan mempengaruhi proses cepat atau lambatnya perpindahan penduduk masyarakat PICs.

Peristiwa yang muncul dalam jangka waktu yang lama dianggap sebagai *slow-onset phenomena* atau peristiwa yang muncul dengan cepat akan dianggap *sudden onset phenomena* atau bencana alam.¹⁷ *The Cancun Agreements* COP16 mengidentifikasi *slow onset events* seperti kenaikan air laut, peningkatan suhu, pengasaman laut, penyusutan gletser, dan dampak terkait salinisasi, degradasi lahan dan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan penggurunan.¹⁸

Dampak yang ditimbulkan oleh *slow-onset event*, dapat mempengaruhi tempat tinggal masyarakat secara tidak langsung khususnya apabila dalam waktu ke waktu, tempat yang mereka tinggali sudah termasuk kategori *uninhabitable*. Apabila sudah termasuk kategori *uninhabitable* maka manusia-manusia yang berada dalam kawasan tersebut akan

¹⁴ Oli Brown, *Migration and Climate Change*, Published by International Organization for Migration, Switzerland, 2008, hlm.13

¹⁵ World Bank, *Pacific Possible; Long Term Economic Opportunities andn Challenges for Pacific Island Countries*, Washington D.C. The Creative Commons Attribution 3.0 IGO License, 2017, hlm. 83

¹⁶ Bogumil Terminski, *Environmentally-Induced Displacement. Theoretical Frameworks and Current Challenges*, Work Paper, Geneva, 2012, hlm.10

¹⁷ Emily Nesheim, *Conceptualizing Climate Change Migration: A Literature Review And Analysis of The State of the Field and Its Implications*, *Master of Arts in Law and Diplomacy Paper*, 2009, hlm.12

¹⁸ Denise Margaret Matias, *Slow onset climate change impacts: global trends and the role of science-policy partnerships*, *Discussion Paper*, 2017, hlm.1

meninggalkan wilayahnya dengan maksud untuk menyelamatkan diri maupun memperoleh kehidupan yang lebih layak untuk ditinggali.

Pada awalnya, migrasi penduduk hanyalah masalah domestik suatu negara, tetapi seiring dengan semakin banyaknya negara yang memperhatikan masalah ini, sehingga menjadi masalah bersama karena banyaknya pengungsi yang melintasi batas negara dan memasuki wilayah kedaulatan sebab pengungsi ini pantas mendapat perhatian karena ini menjadi masalah universal.¹⁹ Permasalahan mulai muncul apabila orang-orang yang memutuskan untuk pindah dari wilayah tersebut keluar dari zona nasional mereka dimana untuk menetapkan istilah yang tepat, apakah orang-orang tersebut masuk pada istilah *migrant* atau *refugee* yang secara resmi belum di atur oleh hukum internasional. Penggunaan istilah itu penting, karena untuk menentukan orang-orang yang terkena dampak dari perubahan iklim ini apakah harus dimasukkan ke dalam istilah *refugee* atau *migrant*.²⁰

Menurut *work paper* oleh Bogumil Terminski, ia mengkategorikan tiga istilah yang sering digunakan oleh para peneliti yang berguna untuk memberi batasan pada orang-orang yang berpindah dari tempat tinggal awalnya dikarenakan oleh lingkungan, yakni *Environmental Migrants*, *Climate Migrants*, *Environmental Refugees*.²¹ Dalam penulisan ini penulis akan menggambarkan mengenai pemilihan term *refugee* dan *migrant* untuk mendukung penelitian ini. Istilah *Environmental Migrants* menurut IOM (International Organization of Migration) yakni²²;

“persons or groups of persons who, for compelling reasons of sudden or progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their country or abroad”

IOM mendefinisikan istilah *Environmental Migrants* sebagai orang atau kelompok orang yang karena adanya perubahan lingkungan yang bersifat tiba-tiba atau progresif yang berdampak buruk pada kehidupan atau kondisi kehidupan mereka, terpaksa meninggalkan

¹⁹ Slamet Supriadi, International Refugees in The Protection of Human Rights: A Discourse of International Humanitarian Law and Human Rights Law, *International Discourse in Southeast Asia*, 2022, hlm.45

²⁰ Oli Brown, *Migration and Climate Change*, Published by International Organization for Migration, Switzerland, 2008, hlm.13

²¹ Bogumil Terminski, Towards Recognition and Protection of Forced Environmental Migrants in the Public International Law: Refugee or IDPs Umbrella, *Working Paper*, Open Access Repository, 2012

²² UN Migration Agency, *Environmental Migrants and Global Governance: Facts, Policies and Practices*, International Organization for Migration, Switzerland, 2017, hlm.1

rumah mereka atau memilih untuk melakukan hal tersebut baik sementara atau tetap yang berpindah baik itu di dalam atau di luar negara mereka. Selain IOM juga terdapat para penulis lainnya yang menggunakan istilah *environmental migrants*, seperti Andrew Morton, Philippe Boncour dan Frank Laczko yang mendefinisikan *environmental migrants* sebagai;²³

“*Environmental migrants are understood to be those individuals, communities and societies who choose, or are forced, to migrate as a result of damaging environmental and climatic factors.*”

Dalam pengertian ini Andrew Morton, Philippe Boncour dan Frank Laczko menyatakan bahwa *environmental migrants* adalah orang yang dipahami sebagai individu, komunitas, dan masyarakat yang memilih, atau terpaksa, bermigrasi akibat faktor rusaknya lingkungan dan perubahan iklim. Kemudian penulis lainnya seperti Olivia Dun, Francois Gemme, and Robert Stojanov yang mendefinisikan *Environmental migrants* sebagai;²⁴

“*Environmentally migrants are people who chose to move voluntarily from their usual place of residence primarily due to environmental concerns for reasons.*”

Menurut Olivia Dun, Francois Gemme dan Robert Stojanov mendefinisikan bahwa *environmental migrants* adalah orang-orang yang memilih untuk pindah secara sukarela dari tempat tinggal mereka yang biasa, terutama karena alasan kekhawatiran lingkungan. Dalam definisi disebutkan bahwa *migrants* berpindah atas dasar sukarela yang dapat dijadikan sedikit pembeda antara *refugee* dan *migrant* nantinya.

Untuk selanjutnya adalah penggunaan term *environmental refugees*. Istilah *environmental refugee* sering di kaitkan dengan Essam El-Hinnawi, seorang peneliti dari *United Nations Environmental Programme* (UNEP). Namun istilah *environmental refugee* tersebut untuk pertama kali sudah digunakan oleh peneliti sebelumnya seperti Lester Brown pendiri *The World Watch Institute* yang kemudian digunakan secara umum oleh Essam El-Hannawi yang membawa istilah *environmental refugee* ke ruang publik pada tahun 1985. Meningkatnya kesadaran mengenai *environmental refugee* dapat dilihat pada literatur terkait

²³ Andrew Morton, Philippe Boncour dan Frank Laczko, *Climate Change and Displacement; Human Security Policy Challenges*, <https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/2018-07/Human%20Security%20Policy%20Challenges%20Climate%20Change%20and%20Displacement.pdf> diakses pada 10 Juni 2024

²⁴ Olivia Dun, Francois Gemme, and Robert Stojanov, *Environmentally Displaced Persons: Working Definitions For The EACH-FOR Project, working paper*, 2007, hlm.2

pada awal 1990an.²⁵ Peneliti UNEP Essam El-Hinnawi mendefinisikan *environmental refugee* sebagai:²⁶

“Those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of a marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardized their existence and/or seriously affected the quality of their life. By ‘environmental disruption’ in this definition is meant any physical, chemical, and/or biological changes in the ecosystem (or resource base) that render it, temporarily or permanently, unsuitable to support human life.”

Dalam pengertian ini dijelaskan bahwa orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka baik itu permanen maupun sementara dikarenakan adanya kerusakan lingkungan (alam ataupun disebabkan oleh manusia) yang membahayakan dan memberikan dampak bagi kualitas kehidupan mereka dengan serius. Terdapat tiga kategori untuk *Environmental Refugee* yang dikemukakan oleh Essam El-Hinnawi;²⁷

1. Pertama, orang-orang yang terpaksa untuk mengungsi dalam jangka waktu sementara karena tekanan lingkungan yang setelah gangguan lingkungan tersebut usai dan direhabilitasi ke kondisi semula atau telah diperbaiki sehingga kembali ke kondisi awal, mereka yang terpaksa mengungsi akan kembali ke habitat awal mereka. Hal ini biasa terjadi pada orang-orang yang terpaksa mengungsi karena bencana alam, seperti gempa bumi atau angin topan, atau kecelakaan lingkungan seperti kecelakaan industrial yang menyebabkan gangguan lingkungan yang sifatnya sementara
2. Kedua, orang-orang yang terdiri dari mereka yang harus mengungsi secara permanen dan kemudian dimukimkan kembali ke wilayah yang baru. Mereka terpaksa dipindahkan karena perubahan permanen yang umumnya akibat perubahan yang dilakukan oleh manusia yang mempengaruhi tempat tinggal aslinya dalam kasus pembangunan bendungan besar atau misalnya pembangunan danau buatan.
3. Ketiga, terdiri dari individu atau kelompok orang yang bermigrasi dari tempat tinggal aslinya untuk sementara atau permanen ke tempat tinggal baru, di dalam negeri atau di luar negeri untuk mencari kualitas hidup yang lebih baik. Alasan utama perpindahan mereka adalah karena sumber daya di tempat tinggal asli mereka telah memburuk

²⁵ James Morrissey, Rethinking the Debate on Environmental Refugee: From Maximilists and Minimalists to Proponents and Critics, *Journal of Political Ecology*, 2012, hlm.36

²⁶ Diane C.Bates, Environmental Refugees? Classifying Human Migration Caused by Environmental Change, *Article in Population and Environmental*, 2002, hlm 466

²⁷ Essam El-Hinnawi, *Environmental Refugees*, United Nations Environment Programme, Kenya, 1985, hlm.4

sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam hal ini migrasi bergantung pada persepsi para pengungsi terhadap perubahan dan kemampuan mereka untuk mengatasi konsekuensinya. Misalnya para petani dan petani kecil yang lahannya tergenang air dan mengalami salinisasi (peningkatan kadar garam dalam tanah akibat naiknya air laut) serta tidak mampu atau mempunyai modal yang diperlukan untuk mereklamasi lahan tersebut, sering kali menyerahkan lahan mereka dan bermigrasi ke daerah sekitar, ke pusat kota untuk mencari pekerjaan lain.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Norman Myers pada tahun 2001 menyebutkan akan ada permasalahan mengenai pemanasan global selama kenaikan permukaan air laut dan banjir di wilayah masyarakat pesisir pantai, meningkatnya kekeringan dan gangguan terhadap sistem curah hujan, seperti monsoon, pemanasan dapat mengancam perpindahan banyak orang pada tahun 2050 atau bahkan lebih awal.²⁸ Berdasarkan pendapat Norman Myers *Environmental Refugees* adalah;²⁹

“These are people who can no longer gain a secure livelihood in their homelands because of drought, soil erosion, desertification, deforestation, and other environmental problems, together with the associated problems of populations pressures and profound poverty.”

Dalam perumusan istilah oleh Myers *environmental refugees* adalah orang-orang yang tidak dapat lagi memperoleh penghidupan yang aman di kampung halaman mereka karena kekeringan, erosi tanah, penggurunan, penggundulan hutan dan permasalahan lingkungan lainnya, serta permasalahan yang terkait dengan tekanan populasi dan kemiskinan yang parah.

Kemudian, satu dari beberapa laporan dasar mengenai *Environmental Refugees* diterbitkan pada tahun 1992, yakni oleh Jan Borgen (*Norwegian Refugee Council*), Nina Birkeland, Preston Scott yang turut berargumentasi mengenai istilah *Environmental Refugee* yakni;³⁰

“First, it should refer to person who are coerced or forced to leave their homes for environmental reasons that threaten their lives. Secondly, it should be limited to persons who have crossed an international border: that is, persons who are outside their country or nationality or origin”

²⁸ Norman Myers, *Environmental Refugees: a Growing Phenomenon of the 21st Century*, The Royal Society, 2001, hlm. 611

²⁹ *Ibid*

³⁰ Bogumil Terminski, Towards Recognition and Protection of Forced Environmental Migrants in the Public International Law: Refugee or IDPs Umbrella, *Working Paper*, Open Access Repository, 2012

Bahwa berdasarkan dari argumen mereka terdapat dua alasan yang sebagaimana dikatakan sebagai *Environmental Refugee* yakni yang pertama harus ditujukan kepada orang yang dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka yang disebabkan oleh lingkungan yang dapat membahayakan nyawa mereka, kedua harus dibatasi kepada orang-orang yang telah melewati batas internasional mereka yakni yang diluar wilayah negara mereka.

Problematika mengenai *environmental refugee* telah menjadi isu hangat dari beberapa dekade. Terlebih dalam penggunaan istilah *refugee* yang sebenarnya tidak berada dibawah payung *Refugee Convention* 1951. Orang-orang yang terpaksa pindah dikarenakan oleh kerusakan alam seperti perubahan iklim ini baik itu individu maupun kelompok membutuhkan perlindungan bantuan, yang mana situasi ini sama dengan makna pada *Refugee Convention*, mereka juga membutuhkan tempat yang aman untuk tinggal, makanan dan minuman yang layak, kesehatan dan bantuan hukum, dan kemungkinan untuk dimukimkan kembali.³¹

Bahkan ada beberapa peneliti yang juga menggabungkan istilah *migrants* dan *refugee*. Seperti Robert Stojanov dan Jiri Novasak yang mendefinisikan *Environmental Migrants (Refugees)* sebagai;³²

“environmental migrants (refugees) are people who were forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of a lack of natural resources and/or environmental disruption that had jeopardized their existence and seriously affected the quality of their life.”

Dalam definisi ini penulis tersebut menggambarkan bahwa *Environmental Migrants* atau yang juga dikategorikan sebagai *refugee* adalah sebagai orang-orang yang terpaksa pindah atau meninggalkan tempat tinggal asal mereka, baik itu sementara maupun permanen, karena karena kekurangan sumber daya alam dan/atau gangguan lingkungan yang membahayakan keberadaan mereka dan secara serius mempengaruhi kualitas hidup mereka.

Untuk saat ini penggunaan istilah *Environmental Refugees* adalah yang paling sering digunakan karena diilustrasikan sebagai bentuk paksaan yang disebabkan oleh alam yang mengandung makna keberagaman dan kompleks terhadap factor-faktor penunjang.³³

³¹ Fabrice G.Renaud, dkk. *A decision Framework For Environmentally Induce Migration, International Migration*, Blackwell Publising, United Kingdom, 2011, hlm.12

³² Robert Stojanov dan Jiri Novasak, *Migration, Development and Environment: Migration Processes from the Perspective of Environmental Change and Development Approach at the Beginning of the 21st Century*, Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom, 2008, hlm.96

³³ Bogumil Terminski, *Towards Recognition and Protection of Forced Environmental Migrants in the Public International Law: Refugee or IDPs Umbrella, Working Paper*, Open Access Repository, 2012

Menurut penulis, apabila ditelaah lebih lanjut mengenai definisi *environmental refugees*, dan *environmental migrants*, penggunaan istilah *environmental refugees* lebih luas cakupannya. Situasi yang dialami oleh *environmental refugee* hampir sama dengan *refugee* yang dimaksud konvensi, seperti melintasi batas negara setelah bencana ataupun kekacauan dan membutuhkan perlindungan serta bantuan. Sedangkan istilah *environmental migrant* istilah nya tidak seluas *refugee*. Istilah *environmental migrant* atau *emigrant* diperkenalkan sebagai alternative selain istilah *refugee*, tetapi istilah *migrant* ditujukan untuk perpindahan yang dilakukan secara sukarela.

Jika membandingkan definisi *refugee* yang diberikan oleh *refugee convention* 1951 dan juga definisi yang diberikan oleh El-Hinnawi, apabila dianalisa lebih dalam lagi, terdapat sedikit persamaan yang dapat kita kaitkan, yakni adalah orang yang terpaksa pindah, rasa takut akan hal yang dapat membahayakan dirinya, dan tidak adanya keinginan atau tidak bisa pulang ke negara asal dalam waktu tertentu ataupun untuk selamanya (*unwilling/unable*).

Penggunaan istilah *refugee* pada kasus orang yang berpindah dari tempat tinggal asalnya dikarenakan perubahan lingkungan diklasifikasikan menjadi *environmental refugee*, namun dalam prinsip hukum internasional istilah *environmental refugee* tidak berada di bawah naungan *refugee convention* 1951. *Refuge Convention* dan *protocol* 1967 telah ada dalam pengaturan hukum internasional untuk 61 tahun sejak disahkan. Istilah lampau mengenai *refugee* mungkin dapat dikembangkan atau juga diakui secara internasional agar orang-orang yang terkategoriikan sebagai orang yang berpindah akibat perubahan iklim maupun kerusakan lingkungan mendapatkan pengakuan dan tidak lagi menjadi bahan perdebatan dari tahun ke tahun. Karena pada dasarnya baik itu *refugee* ataupun *migrant* yang terdampak oleh perubahan iklim adalah mereka yang menjad korban atas sesuatu yang tidak mereka kehendaki yang sudah semestinya mendapat jaminan atas kehidupan yang layak seperti manusia lainnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Pengaturan Hukum Terhadap Orang-Orang yang Dikategorikan Sebagai *Environmental Refugee* dalam Kerangka Regional

Pada tingkat regional terdapat beberapa pengaturan yang menggunakan kategori tambahan bagi para *Refugee* yang tidak terakomodasi di bawah payung *Refugee Convention* 1951 yakni *the Organization of African Unity Convention Governing The Specific Aspects Of*

Refugee Problems In Africa 1969, *Cartagena Protocol on Refugees* 1984, *Bangkok Principles On Status And Treatment Of Refugees* 2001 dan *New York Declaration For Refugees and Migrants* 2016.

Pada *African Union Convention Governing The Specific Aspects of Refugee Problems In Africa* menyatakan bahwa;³⁴

"The term "refugee" shall also apply to every person who, owing to external aggression, occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin or nationality, is compelled to leave his place of habitual residence in order to seek refuge in another place outside his country of origin or nationality".

Menjelaskan bahwa *African Union* melalui konvensi yang telah disahkan menjelaskan istilah "*refugee*" juga berlaku bagi setiap orang yang, karena agresi external, pendudukan pihak asing, atau kejadian-kejadian yang secara serius mengganggu ketertiban umum baik sebagian atau pun seluruh negara asal atau kebangsaannya, terpaksa meninggalkan tempat kebiasaannya tempat tinggalnya untuk mencari perlindungan di tempat lain di luar negara asalnya atau kebangsaan.

Dengan konvensi ini *African Union* secara regional melindungi status *refugee* yang dilatar belakangi oleh kerusakan alam yang berskala nasional dengan melakukan perluasan makna *refugee* yang telah diatur sebelumnya pada *Refugee Convention* 1951 dan Protokol 1967 yakni berdasarkan kalimat '*...events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin or nationality...*'. Selain mengenai terkait dengan perluasan makna, dalam konvensi ini juga mengatur mengenai kewarganegaraan para pengungsi yakni ,³⁵

"In the case of a person who has several nationalities, the term "a country of which he is a national" shall mean each of the countries of which he is a national, and a person shall not be deemed to be lacking the protection of the country of which he is a national if, without any valid reason based on well-founded fear, he has not availed himself of the protection of one of the countries of which he is a national"

Pada *article* 1(3) dimaksudkan bahwa para *refugee* yang memiliki beberapa kewarganegaraan dapat mengajukan perlindungan kepada negara yang kewarganegaraannya ia peroleh.

³⁴ Article 1(2) African Union Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems In Africa 1969

³⁵ Article 1(3) OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa

Konvensi ini diratifikasi oleh hampir seluruh anggota OAU, yakni Algeria, Botswana, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Dahomey, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Ivory Cost, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Maurituius, Mororcco, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, United Arab Republic, United Republic of Tanzania, Upper Volta, dan Zambia.³⁶ Pada bagian III *The Cartagena Declaration on Refugees* 1984 menyebutkan bahwa;³⁷

"To reiterate that, in view of the experience gained from the massive flows of refugees in the Central American area, it is necessary to consider enlarging the concept of a refugee, bearing in mind, as far as appropriate and in the light of the situation prevailing in the region, the precedent of the OAU Convention (article 1, paragraph 2) and the doctrine employed in the reports of the Inter-American Commission on Human Rights. Hence the definition or concept of a refugee to be recommended for use in the region is one which, in addition to containing the elements of the 1951 Convention and the 1967 Protocol, includes among refugees persons who have fled their country because their lives, safety or freedom have been threatened by generalized violence, foreign aggression, internal conflicts, massive violation of human rights or other circumstances which have seriously disturbed public order."

Cartagena Declaration ini juga memiliki tujuan yang sama dengan OAU, mengembangkan konsep dari *refugee* yang diberikan oleh *Refugee Convention* dan *Protocol* 1967. Melalui kalimat "...*massive violation of human rights or other circumstances which have seriously disturbed public order.*" Deklarasi Cartagena yang diadopsi pada tahun 1984 menandai adanya tonggak baru dalam tradisi solidaritas, suaka, dan kerjasama yang dermawan di Amerika, karena tidak hanya memperluas definisi '*refugee*', tetapi juga meresmikan Proses Cartagena, sebuah ruang untuk refleksi regional yang mendorong koordinasi untuk menawarkan tanggapan yang konkret, pragmatis, dan efektif terhadap perubahan dinamika dan kebutuhan yang ada.³⁸

Deklarasi Cartagena tentang *refugee* adalah instrumen regional yang tidak mengikat yang berfungsi untuk melindungi para pengungsi di daerah tersebut dan diadopsi pada tahun

³⁶ Article XV OAU Governing The Specific Aspects Of Refugee Problems In Africa 1969

³⁷ Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of Refugees In Central America, Mexico and Panama 1984

³⁸<https://www.unhcr.org/us/news/press-releases/latin-america-and-caribbean-mark-40th-anniversary-cartagena-declaration-renewed#:~:text=Adopted%20in%201984%2C%20the%20Cartagena,that%20fosters%20coordination%20to%20offer> diakses pada 10 Juni 2024

1984 oleh *the Colloquium on the International Protection of Refugees* di Amerika Tengah, Meksiko, dan Panama, yang diadakan di Cartagena, Kolombia. Deklarasi ini ditandatangani oleh 10 negara Amerika Latin yakni Belize, Kolombia, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, dan Venezuela dan sejak itu telah dimasukkan ke dalam undang-undang nasional dan praktik negara dari 14 negara.

Pada bulan Desember 2014, Pemerintah Amerika Latin dan the Carribean bertemu di Brasilia dalam rangka memperingati ulang tahun ke-30 Deklarasi Cartagena tentang Pengungsi tahun 1984 – sebuah instrumen pengungsi regional yang penting yang memperluas definisi pengungsi untuk Amerika Latin dan mengusulkan pendekatan baru terhadap kebutuhan kemanusiaan pengungsi dan orang-orang terlantar dengan semangat solidaritas dan kerjasama.³⁹

Yang kemudian Sebanyak 28 negara dan tiga wilayah di Amerika Latin dan Karibia (Antigua dan Barbuda, Argentina, Bahama, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Kepulauan Cayman, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Curaçao, El Salvador, Ekuador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia, Suriname, Trinidad dan Tobago, Kepulauan Turks dan Caicos, Uruguay, dan Venezuela) mengadopsi *Brazil Declaration* dan Rencana Aksi dengan aklamasi, menyetujui untuk bekerja sama untuk menjunjung tinggi standar perlindungan internasional dan regional tertinggi, menerapkan solusi inovatif untuk pengungsi dan orang-orang terlantar, serta mengakhiri penderitaan orang-orang tanpa kewarganegaraan di kawasan tersebut.⁴⁰

Namun, pengaturan dari OAU dan juga Cartagena merupakan pengaturan regional yang berarti tidak mengikat dan hanya berlaku bagi negara yang mau mengadopsi nya saja. Meskipun, *the OAU Refugee Convention* ini berlaku di Afrika, namun tetap saja tidak ada badan yang dapat memonitoring dan juga sulit untuk menerapkan definisi ini sebagai jawaban atas situasi yang terjadi pada *climate refugee* saat ini.⁴¹

Berdasarkan para peserta ini dan faktor-faktor lainnya, serta terlepas dari sifat deklaratif dokumen-dokumen tersebut, Deklarasi Cartagena lebih lanjut dapat

³⁹<https://www.unhcr.org/about-unhcr/where-we-work/americas/30th-commemorative-anniversary-cartagena-declaration-refugees> diakses pada 12 Juni 2024

⁴⁰ <https://www.unhcr.org/about-unhcr/where-we-work/americas/30th-commemorative-anniversary-cartagena-declaration-refugees> diakses pada 11 Juni 2024

⁴¹ Michael Addaney, Ademola Oluborode Jegede, dan Miriam Z Matinda, The Protection of Climate Refugees Under The African Human Rights System: Proposing A Value-Driven Approach, *African Human Rights Yearbook*, 2019, hlm.251

mengkristalisasi *customary law*.⁴² Maksudnya Cartagena Declaration yang berbentuk *soft law* dan tidak mengikat yang pada awal mulanya hanya dibentuk untuk kawasan khusus Amerika Latin kemudian mulai di praktekkan oleh negara-negara sebagai hukum nasional mereka.

Selanjutnya setelah adanya *Cartagena Declaration*, di bagian regional lainnya seperti *Asian-African Legal Consultative* berdasarkan *Bangkok Principles on Status and Treatment of Refugees* yang diadopsi pada tahun 2001 juga mengatur makna *refugee* yang diperluas dan juga hal-hal lainnya yang sebelumnya juga diatur pada *Refugee Convention* seperti mengenai permasalahan kewarganegaraan. Pada *article I Bangkok Principles* menyebutkan;⁴³

“The term “refugee” shall also apply to every person, who, owing to external aggression, occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin or nationality, is compelled to leave his place of habitual residence in order to seek refuge in another place outside his country of origin or nationality.”

Pada *Bangkok Declaration* juga menyebutkan bahwa istilah *refugee* juga diterapkan pada orang-orang juga disebutkan sebelumnya pada konvensi OUA dan *Cartagena Declaration*. Selanjutnya *Bangkok Principles* juga mengatur mengenai masalah kewarganegaraan para *refugee* yakni pada *Article 1(5)* yang menyebutkan;

“a person having more than one nationality shall not be a refugee if he is in position to avail himself of the protection of any state or country of which he is national.”

Seperti deklarasi dan konvensi sebelumnya, *Bangkok Principles* juga menyatakan bahwa *refugee* yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan dapat meminta perlindungan ke negara yang ia telah claim kewarganegaraannya.

Pada tahun 2016 Majelis Umum PBB juga mengeluarkan resolusi berbentuk deklarasi yakni adalah *New York Declaration for Refugees and Migrants*. Kepala negara dan pemerintah serta Perwakilan-perwakilan tinggi tiap negara melakukan pertemuan pada *United Nations Headquarters* di New York pada 19 September 2016 untuk menetapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai perpindahan berskala besar terhadap *refugees* dan *migrants*, yang mana telah mengadopsi beberapa deklarasi politik;⁴⁴

“Since earliest times, humanity has been on the move. Some people move in search of new economic opportunities and horizons. Others move to escape armed conflict,

⁴² William Thomas Worster, *The Evolving Definition of the Refugee In Contemporary International Law*, *Berkeley Journal of International Law*, 2012, hlm.121

⁴³ Article I *Asian-African Legal Consultative about Bangkok Principles on Status and Treatment of Refugees 2001*

⁴⁴ *Introduction in New York Declaration for Refugees and Migrants*

poverty, food insecurity, persecution, terrorism, or human rights violations and abuses. Still others do so in response to the adverse effects of climate change, natural disasters (some of which may be linked to climate change), or other environmental factors. Many move, indeed, for a combination of these reasons”

Baik itu *refugees* maupun *migrants* di dalam deklarasi ini, majelis umum juga telah mengakui secara tersirat mengenai penggunaan term bagi *environmental refugee* yang diakibatkan oleh perubahan iklim melalui *Chapter IV Commitments for refugees*,⁴⁵

“We reaffirm that international refugee law, international human rights law and international humanitarian law provide the legal framework to strengthen the protection of refugees. We will ensure, in this context, protection for all who need it. We take note of regional refugee instruments, such as the Organization of African Unity Convention governing the specific aspects of refugee problems in Africa 14 and the Cartagena Declaration on Refugees.”

Pada *chapter IV* majelis umum PBB menyatakan bahwa mereka menegaskan kembali hukum pengungsi internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum kemanusiaan internasional menyediakan kerangka hukum untuk memperkuat perlindungan pengungsi. mereka akan memastikan, dalam konteks ini, perlindungan bagi semua yang membutuhkannya. Mereka mencatat instrumen pengungsi regional, seperti Konvensi Organisasi Persatuan Afrika yang mengatur aspek-aspek khusus masalah pengungsi di Afrika dan Deklarasi Cartagena tentang Pengungsi.

Resolusi yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB ini cenderung tidak mengikat. Bentuk resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB dalam hal ini hanyalah berupa resolusi yang berbentuk Deklarasi. Meskipun demikian, memang benar adanya bahwa resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB memiliki peranan penting untuk bermain dalam pembentukan hukum internasional.⁴⁶

Namun, bagaimanapun sifatnya ataupun keunggulan hukum dari bentuk “*soft law*”, terletak pada kenyataan bahwa hukum tersebut tidak mengikat secara hukum.⁴⁷ Tetapi, dampak tidak langsung lainnya dari peraturan “*soft law*” internasional tidak boleh diremehkan, dampak dari norma-norma “*soft law*” ini terhadap lembaga legislatif nasional dan peraturan perundang-undangan nasional sebagai acuan model yang dapat mengantisipasi

⁴⁵ *Chapter IV New York Declaration for Refugees and Migrants*

⁴⁶ Leovaldi Tirta, Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional, *Jurnal Yustika*, 2011, hlm.11

⁴⁷ Prierre-Marie Dupuy, *Soft Law and The International Law of The Environment*, *Michigan Journal of International Law*, 1990, hlm.429

kewajiban-kewajiban negara yang nantinya dimasa depan menjadi landasan bagi dunia internasional dalam membuat peraturan baru.⁴⁸

Perwakilan dari negara-negara *Declaration of States Parties to the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees* yang berkumpul kembali pada pertemuan negara-negara anggota di Geneva dalam undangan pemerintah Switzerland dan UNHCR pada tahun 2001 dalam rangka 50 tahun sejak berdirinya *Refugee Convention* menyebutkan bahwa;⁴⁹

“Recognizing the importance of other human rights and regional refugee protection instruments, including the 1969 Organization of African Unity (OAU) Convention governing the Specific Aspects of the Refugee Problem in Africa and the 1984 Cartagena Declaration, and recognizing also the importance of the common European asylum system developed since the 1999 Tampere European Council Conclusions, as well as the Programme of Action of the 1996 Regional Conference to Address the Problems of Refugees, Displaced Persons, Other Forms of Involuntary Displacement and Returnees in the Countries of the Commonwealth of Independent States and Relevant Neighbouring States”

Melalui kalimat *“the importance of other human rights and regional refugee protection instruments,...”* instrument regional yang mengatur mengenai perluasan makna *refugee* itu sendiri mulai mendapat perhatian bagi konvensi yang khususnya mengatur mengenai permasalahan *refugee*. Dengan ini apabila *Environmental Refugee* mendapat tempat dibawah payung *Refugee Convention* 1951 dan protokol 1967, maka perpindahan penduduk terhadap negara yang berpotensi kehilangan wilayah akibat dari perubahan iklim di samudera pasifik juga turut mendapatkan keuntungan dari perlindungan yang disediakan oleh *Refugee Convention* yang mana melalui *article 1(2)* menyebutkan;

“In the case of a person who has more than one nationality, the term “the country of his nationality” shall mean each of the countries of which he is a national, and a person shall not be deemed to be lacking the protection of the country of his nationality if, without any valid reason based on well-founded fear, he has not availed himself of the protection of one of the countries of which he is a national”

Pasal ini dimaksudkan bahwa apabila seorang *refugee* yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan maka ia dapat mengajukan perlindungan dari salah satu negara kewarganegaraan yang ia miliki dan juga berlaku apabila ketika seseorang memutuskan untuk melarikan ataupun menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya

⁴⁸ *Ibid*, hlm.434

⁴⁹ <https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/419c74d64.pdf> diakses pada 12 Juni 2024

maka sebagai penjamin hak-hak hidup atas *refugee* tersebut negara tempat mereka melarikan diri tidak boleh melakukan pengembalian ke tempat asal *refugee*. Karena pengembalian *refugee* tersebut ke tempat asal dapat membahayakan diri mereka keamanan serta integritasnya, komunitas internasional telah mengenal prinsip *non-refoulement* yang melarang penolakan *refugee* di perbatasan dan pengusiran *refugee* setelah masuk kenegarannya.⁵⁰

Prinsip *non-refoulement* terdapat pada *Article 33 Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*,⁵¹ yang menyatakan tidak ada negara pihak yang boleh mengusir atau mengembalikan (“*refouler*”) pengungsi di negara manapun dengan cara apapun sampai ke batas wilayah tempat hidupnya atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau opini politiknya.

Pemberian perlindungan tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat internasional, namun juga negara dari para pengungsi harus lebih terlebih dahulu melakukan langkah awal dalam pemberian perlindungan bagi *refugee*. Pemberian perlindungan dari negara para pengungsi merupakan salah satu tanggung jawab negara tersebut dalam menjaga bagian dari negaranya. Perlindungan hak asasi manusia melibatkan jaringan kompleks mulai dari mekanisme nasional dan internasional untuk memantau, mengadili, mendorong, mengancam, dan memaksa negara-negara, serta memberikan bantuan kepada korban.⁵²

Setiap manusia di dunia berhak mendapatkan haknya untuk hidup dan harus dilindungi oleh hukum. Hak ini adalah hak dasar bagi tiap manusia. Hak tersebut tidak tersedia di negara mereka sehingga para korban ingin mencari perlindungan di negara lain yang dianggap aman dan dapat menampung mereka sebagai pengungsi untuk melanjutkan kehidupan mereka.⁵³ Pencari suaka dan pengungsi berhak atas semua hak dan kebebasan dasar yang dijelaskan dalam instrumen hak asasi manusia internasional.⁵⁴ Pasal 6 dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 menyatakan;

“*Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.*”

Dan juga pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights* 1948;

⁵⁰ Zainab Zaya Khan, Human Rights of Refugee, paper, JIMS School of Law Greater Noida, 2021, hlm.2

⁵¹ Convention and Protocol Relating to The Status of The Refugees, <https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/3b66c2aa10.pdf> diakses pada 28 Januari 2024

⁵² Stephen P.Marks, *ibid.* hlm.14

⁵³ Slamet Supriadi, International Refugees in The Protection of Human Rights: A Discourse of International Humanitarian Law and Human Rights Law, *International Discourse in Southeast Asia*, 2022, hlm.46

⁵⁴ Fact Sheet No.20, Human Rights and Refugees, <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet20en.pdf> diakses pada 10 Juni 2024

“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination”

Oleh karena itu, berdasarkan dari apa yang terjadi sudah seharusnya orang-orang yang berstatus baik itu *Environmental Refugee* ataupun *Environmental Migrant* mendapatkan perlakuan yang sama dengan prinsip *non-refoulment* yang telah dikeluarkan oleh *The Human Rights Committee*, karena pada praktiknya prinsip ini juga sudah diterapkan pada beberapa kondisi. Adapun dengan pembentukan perjanjian berlandaskan atas dasar perlindungan kemanusiaan oleh negara-negara maju dengan negara-negara terdampak ataupun dengan memperbaiki definisi yang telah tercantum pada *Refugee Convention 1951*.

Status hukum bagi para *environmental refugee* belum ditemukan dalam konvensi terkait pengungsi yakni *Refugee Convention 1951* dan *protocol 1967*. Namun, status *environmental refugee* sudah diterapkan oleh beberapa konvensi dan deklarasi regional serta melalui resolusi yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB. Keterbatasan makna dan definisi sulit untuk para *environmental refugee* mendapatkan status hukum nya melalui hukum internasional yang mengikat. Sebab dengan hanya berpedoman pada konvensi maupun deklarasi regional menandakan bahwa negara yang berada di luar regional konvensi maupun deklarasi tersebut tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti isi konvensi dan deklarasi.

KESIMPULAN

Untuk saat ini, belum terdapat peristilahan yang dapat menggambarkan perpindahan penduduk yang diakibatkan oleh gangguan kerusakan pada lingkungan terutama yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Namun, terdapat dua peristilahan yang umum digunakan oleh para peneliti yakni *Environmental Migrant* dan *Environmental Refugee*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Environmental Refugee* karena makna *refugee* yang cukup luas cakupannya serta telah terdapat pengaturan mengenai *Environmental Refugee* sebelumnya seperti *the Organization of African Unity Convention Governing The Specific Aspects Of Refugee Problems In Africa 1969*, *Cartagena Protocol on Refugees 1984*, *Bangkok Principles On Status And Treatment Of Refugees 2001* dan *New York Declaration For Refugees and Migrants 2016*.

REFERENSI (Menggunakan Chicago Style)

- Sharfina Azalia Nasution Deli Waryenti dan Arini Azka Muthia, Pelaksanaan Tanggungjawab Negara Terhadap Perubahan Iklim Berdasarkan Perjanjian Paris 2015, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2022 hlm.105
- Husin, Sukanda. *Hukum Internasional dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Christian Webersik, 2010, *What Will Climate Change Mean For Human Security*, <https://ourworld.unu.edu/en/what-will-climate-change-mean-for-human-security> diakses pada 06 Mei 2023
- Maurin Astriviany, Kiribati's Strategy in Facing the Problem of Sea Level Rise Through the Kiribati Adaptation Program (KAP), *Journal of International Studies*, 2020.
- Antonio Guterres, Climate Change-induced Sea-Level Rise Direct Threat to Millions around World, Secretary-General Tells Security Council, <https://press.un.org/en/2023/sc15199.doc.htm> diakses pada 10 Januari 2024.
- John Campbell dan Olivia Warrick, *Climate Change and Migration Issues in the Pacific*, Published by United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2014.
- Cholidah dan Fitria Esfandiari, Environmental Refugees: Study of the Legal Policies of ASEAN Countries on the Phenomenon of Refugees due to Climate Change, *Jurnal Sosial Budaya*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Joana Apap dan Sami James Harju, The Concept of Climate Refugee; Towards a Possible Definition, *European Parliamentary Research Service*, 2023. <https://www.unhcr.org/what-we-do/build-better-futures/climate-change-and-displacement> diakses pada 1 Juni 2024.
- Essam El-Hinnawi, *Environmental Refugee*, published by United Nations Environmental Programme, 1985.
- UN Migration Agency, *Environmental Migrants and Global Governance: Facts, Policies and Practices*, International Organization for Migration, Switzerland, 2017.
- World Bank, *Pacific Possible; Long Term Economic Opportunities andn Challenges for Pacific Island Countries*, Washington D.C. The Creative Commons Attribution 3.0 IGO License, 2017.
- Bogumil Terminski, Environmentally-Induced Displacement. Theoretical Frameworks and Current Challenges, Work Paper, Geneva, 2012.

- Emily Nesheim, Conceptualizing Climate Change Migration: A Literature Review And Analysis of The State of the Field and Its Implications, *Master of Arts in Law and Diplomacy Paper*, 2009.
- Denise Margaret Matias, Slow onset climate change impacts: global trends and the role of science-policy partnerships, *Discussion Paper*, 2017.
- Slamet Supriadi, International Refugees in The Protection of Human Rights: A Discourse of International Humanitarian Law and Human Rights Law, *International Discourse in Southeast Asia*, 2022.
- Oli Brown, *Migration and Climate Change*, Published by International Organization for Migration, Switzerland, 2008.
- Bogumil Terminski, Towards Recognition and Protection of Forced Environmental Migrants in the Public International Law: Refugee or IDPs Umbrella, *Working Paper*, Open Access Repository, 2012.
- UN Migration Agency, *Environmental Migrants and Global Governance: Facts, Policies and Practices*, International Organization for Migration, Switzerland, 2017.
- Andrew Morton, Philippe Boncour dan Frank Laczko, Climate Change and Displacement; Human Security Policy Challenges, <https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/2018-07/Human%20Security%20Policy%20Challenges%20Climate%20Change%20and%200Displacement..pdf> diakses pada 10 Juni 2024.
- Olivia Dun, Francois Gemme, and Robert Stojanov, Environmentally Displaced Persons: Working Definitions For The EACH-FOR Project, *working paper*, 2007.
- James Morrissey, Rethinking the Debate on Environmental Refugee: From Maximilists and Minimalists to Proponents and Critics, *Journal of Political Ecology*, 2012.
- Diane C.Bates, Environmental Refugees? Classifying Human Migration Caused by Environmental Change, *Article in Population and Environmental*, 2002.
- Norman Myers, *Environmental Refugees: a Growing Phenomenon of the 21st Century*, The Royal Cociety, 2001, hlm. 611
- Bogumil Terminski, Towards Recognition and Protection of Forced Environmental Migrants in the Public International Law: Refugee or IDPs Umbrella, *Working Paper*, Open Access Repository, 2012

- Fabrice G.Renaud, dkk. *A decision Framework For Environmentally Induce Migration, International Migration*, Blackwell Publising, United Kingdom, 2011, hlm.12
- Robert Stojanov dan Jiri Novasak, *Migration, Development and Environment: Migration Processes from the Perspective of Environmental Change and Development Approach at the Beginning of the 21st Century*, Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom, 2008, hlm.96
- African Union Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems In Africa 1969
- Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of Refugees In Central America, Mexico and Panama 1984
- <https://www.unhcr.org/us/news/press-releases/latin-america-and-caribbean-mark-40th-anniversary-cartagena-declaration-renewed#:~:text=Adopted%20in%201984%2C%20the%20Cartagena,that%20fosters%20coor dination%20to%20offer> diakses pada 10 Juni 2024
- [https://www.unhcr.org/about-unhcr/where-we-work/americas/30th-commemorative-anniversary- cartagena-declaration-refugees](https://www.unhcr.org/about-unhcr/where-we-work/americas/30th-commemorative-anniversary-cartagena-declaration-refugees) diakses pada 11 Juni 2024
- Michael Addaney, Ademola Oluborode Jegede, dan Miriam Z Matinda, The Protection of Climate Refugees Under The African Human Rights System: Proposing A Value-Driven Approach, *African Human Rights Yearbook*, 2019, hlm.251
- William Thomas Worster, The Envolving Definition of the Refugee In Contemporary International Law, *Berkeley Journal of International Law*, 2012, hlm.121
- Asian-African Legal Consultative about Bangkok Principles on Status and Treatment of Refugees 2001
- New York Declaration for Refugees and Migrants*
- Leovaldi Tirta, Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional, *Jurnal Yustika*, 2011, hlm.11
- Prierre-Marie Dupuy, Soft Law and The International Law of The Environment, *Michigan Journal of International Law*, 1990, hlm.429
- Zainab Zaya Khan, Human Rights of Refugee, paper, JIMS School of Law Greater Noida, 2021, hlm.2

Convention and Protocol Relating to The Status of The Refugees,
<https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/3b66c2aa10.pdf> diakses pada 28
Januari 2024

Slamet Supriadi, International Refugees in The Protection of Human Rights: A Discourse of
International Humanitarian Law and Human Rights Law, *International Discourse in
Southeast Asia*, 2022, hlm.46

Fact Sheet No.20, Human Rights and Refugees,
<https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet20en.pdf> diakses pada 10
Juni 2024